

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON



NOMOR 22 TAHUN 1997 SERI D. 13

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR : 6 TAHUN 1997

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN
UMUM BINA MARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 5 Tahun 1997 ;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 5 Tahun 1997 sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (di undangkan dalam Berita Negara Tahun 1950).
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3357).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat. pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529).
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 61/PRT/94 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Bidang Pekerjaan Umum di Daerah Tingkat II.
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990, tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelernbagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah Daerah.
12. Keputusan Menteri Negara Pendaya gunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tata laksana.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah.
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 45 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Dinas-dinas pada Daerah Tingkat II di Jawa Barat.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1996 Nomor 4 Seri D.1).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1997, Nomor 21 Seri D.12).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon.
- d. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- f. Cabang Dinas adalah adalah Cabang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai Wilayah kerja disatu Kecamatan atau beberapa Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang melakukan sebagian operasional tertentu Dinas di lapangan dan selanjutnya disebut UPTD.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kebinamargaan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah di bidang kebinamargaan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a . pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang kebinamargaan yang meliputi pengendalian operasional, pembangunan dan pemeliharaan berdasarkan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah;
- b . pelaksanaan tugas teknis fungsional dibidang kebinamargaan berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat .
- c . penyelenggaraan pelayanan teknis administratif ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian Berta penyusunan rencana dan program kegiatan Dinas.

B A B III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Seksi, Cabang Dinas dan UPTD serta kelompok Jabatan

Fungsional.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6**

(1) Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Urusan Umum;
 - 2) Urusan Kepegawaian;
 - 3) Urusan Keuangan;
- c. Seksi Pengendalian Operasional membawahkan :
 - 1) Sub Seksi Penyusunan Program;
 - 2) Sub Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan; Sub Seksi Pengujian Tanah dan Bahan;
- d. Seksi Pembangunan, membawahkan:
 - 1) Sub Seksi Pembangunan Jalan;
 - 2) Sub Seksi Peningkatan Jalan;
 - 3) Sub Seksi Penggantian Jembatan;
- e. Seksi Pemeliharaan, membawahkan
 - 1) Sub Seksi Pemeliharaan Jalan;
 - 2) Sub Seksi Pemeliharaan Jembatan;
 - 3) Sub Seksi Pemanfaatan dan Perizinan;
- f. Cabang Dinas;
- g. U P T D ;
- h. Kelompok Jabatan

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala Dinas
Pasal 7**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang kebinamargaan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

**Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8**

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan

urusan umum, urusan kepegawaian dan urusan keuangan;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a . Urusan Umum;
 - b . Urusan Kepegawaian;
 - c . Urusan Keuangan.

Pasal 9

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan dan pemeliharaan kantor serta inventarisasinya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, penggandaan, kearsipan, kerumahtanggaan dan administrasi perjalanan dinas
 - b. pelaksanaan urusan perlengkapan, pemeliharaan kantor dan inventarisasi.

Pasal 10

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan perpustakaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, disiplin dan pengembangan pegawai;
 - b. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan ketatalaksanaan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan.

Pasal 11

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran Dinas;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.

Paragraf 3
Seksi Pengendalian Operasional
Pasal 12

- (1) Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program, perencanaan teknis dan leger jalan, pengujian tanah dan bahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan program, analisis dan evaluasi pengembangan jaringan jalan;
 - b. pelaksanaan dan penyusunan perencanaan teknis dan leger jalan;
 - c. pelaksanaan pengujian tanah dan bahan.
- (3) Seksi Pengendalian Operasional membawahkan :
 - a. Sub Seksi Penyusunan Program ;
 - b. Sub Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan ;
 - c. Sub Seksi Pengujian Tanah dan Bahan.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan program, analisis dan evaluasi pengembangan jaringan jalan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Penyusunan Program mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data hasil analisis dan evaluasi pengembangan jalan;
 - b. penyiapan bahan/data penyusunan program dan study kelayakan pengembangan jalan.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Perencanaan Teknis dan Leger jalan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan perencanaan teknis jalan dan jembatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengelolaan data jalan, Leger jalan dan jembatan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan teknis leger jalan dan jembatan.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Pengujian Tanah dan Bahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian, penyelidikan, pengujian tanah dan bahan jalan serta jembatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pengujian Tanah dan Bahan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data, kondisi tanah dan kualitas bahan;
 - b. penyiapan bahan penelitian penyelidikan, serta pengujian tanah dan bahan jalan untuk jembatan.

Paragraf 4 Seksi Pembangunan Pasal 16

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengendalian pembangunan dan peningkatan jalan serta penggantian jembatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk jalan teknis kegiatan pengendalian dan pembangunan jalan.
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengendalian dan peningkatan jalan.
 - c. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengendalian dan penggantian jembatan.
- (3) Seksi Pembangunan, membawahkan :
 - a. Sub Seksi Pembangunan Jalan;
 - b. Sub Seksi Peningkatan Jalan;
 - c. Sub Seksi Penggantian Jembatan.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Pembangunan Jalan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan pengendalian dan pembangunan jalan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pembangunan Jalan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data rencana pembangunan jalan;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pembangunan jalan.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Peningkatan Jalan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan peningkatan jalan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Peningkatan jalan mempunyai fungsi
 - a. pengumpulan dan pengolahan data rencana peningkatan jalan;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengendalian dan peningkatan jalan.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Penggantian Jembatan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penggantian jembatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Penggantian Jembatan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data kondisi jembatan;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penggantian jembatan.

Paragraf 5 Seksi Pemeliharaan Pasal 20

- (1) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengendalian, pemeliharaan jalan, pemanfaatan dan perizinan jalan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Seksi Pemeliharaan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengendalian dan

pemeliharaan jalan;

- b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengendalian dan pemeliharaan jembatan
- c. pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan dan perizinan jalan dan jembatan.

(3) Seksi Pemeliharaan, membawahkan

- a. Sub Seksi Pemeliharaan Jalan ;
- b. Sub Seksi Pemeliharaan Jembatan ;
- c. Sub Seksi Pemanfaatan dan Perizinan Jalan.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pemeliharaan jalan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan hasil dan pemeliharaan jalan.
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pemeliharaan jalan.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pemeliharaan jembatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pemeliharaan jembatan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data hasil pemeliharaan jembatan;
 - b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pemeliharaan jembatan.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Pemanfaatan dan Perizinan jalan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan dan perizinan jalan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pemanfaatan dan Perizinan Jalan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data hasil perizinan dan pemanfaatan jalan;

- b. penyiapan bahan dan pengadministrasian perizinan pemanfaatan jalan.

Paragraf 6
Cabang Dinas
Pasal 24

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 7
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 25

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPTD serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 8
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 26 Peraturan Daerah ini, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum Pasal 28

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pemerintah Daerah di bidang Bina Marga, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi, Cabang Dinas dan UPTD menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik taktis opera-signal maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan Instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkroni-sasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 29

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian, berpedoman kepada peraturan perundangundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub

Bagian Tata Usaha.

- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan kepangkatannya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atas usul Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah di bidang kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dan penerimaan sumber lain yang sah.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di S u m b e r
Pada tanggal 19 Mei 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN DAERAH DAERAH
TINGKAT II CIREBON
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD

H. UNDI GUNAWAN

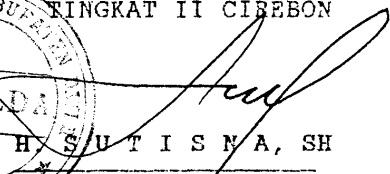
TTD

H. RACHMAT DJOEHANA

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Barat
dengan Surat Keputusan :
Tanggal : 16 September
Nomor : 188.342/SK.1223-Huk/97

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
Tanggal : 18 September 1997
Nomor : 22 Tahun 1997 Seri D.13

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II CIREBON


H. SUTISNA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480 067 674